

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NO 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017**

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yaitu pembahasan terkait Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati. Pada pembahasan ini terdapat empat variabel yang akan dibahas terkait dengan penelitian, antara lain yaitu: komunikasi, sumber daya pelaksana, disposisi dan struktur birokrasi. Dari beberapa variable maka akan menjelaskan pembahasan isi dari penelitian tersebut. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Disisi lain juga dapat sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan gubernur tersebut ada 4 menurut George C. Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melihat Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

1. komunikasi

2. sumber daya pelaksana

3. disposisi

4. struktur birokrasi

### **3.1 Komunikasi**

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Menurut Jenis & Kelly (dalam Vardiansyah,2008) Komunikasi adalah suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Dalam mengukur komunikasi menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

#### **3.1.1 Transmisi**

Transmisi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap variabel komunikasi kebijakan. Adanya transmisi agar kebijakan publik dapat disampaikan kepada para pelaksana maupun pihak yang terkait dengan kebijakan. Proses penyampaian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Namun masalah yang sering terjadi adalah salah pengertian antar

pelaksana kebijakan karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui, banyak apa yang diinginkan akhirnya berhenti ditengah jalan. Pelaksana kebijakan harus menyadari terlebih dahulu bahwa sebuah keputusan telah dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya sudah disahkan sebelum sebuah pelaksana mengimplementasikan sebuah kebijakan. Namun, kenyataannya masih ada keputusan yang masih diabaikan akibat masih adanya kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub tersebut transmisi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan harus bisa tersampaikan dengan baik. Karena jika transmisi yang dilakukan baik maka implementasinya juga akan baik. Bentuk transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati disampaikan oleh Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :

*“untuk mentransmisikan pergub tersebut. Kita sudah membentuk Forum Data dengan SK Bupati No. 410/375 Tahun 2018 yang terdiri dinas terkait pergub tersebut. Transmisi lainnya berupa sosialisasi, pelatihan, kemudian bisa sharing melalui grup Whatsapp ada juga yang langsung datang ke Dipermades untuk konsultasi mengenai SID”*

Dapat diketahui dari data diatas bahwa OPD di Pemerintah Kabupaten Pati sudah mentransmisikan sebuah kebijakan telah dikeluarkan dan disahkan dengan melakukan pembentukan Forum Data, sosialisasi dan juga pelatihan.

Dalam mentransmisikan pergub tersebut Pemerintah Kabupaten Pati seperti yang diketahui bahwa komunikasinya sudah baik dan terstruktur. Transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati terdiri dari 3 langkah yaitu :

#### 3.1.1.1 Pembentukan Forum data

Pembentukan forum data merupakan salah satu bentuk transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Forum data sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 410/475 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2018. Pembentukan Forum Data juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 tahun 2016 tentang Pendoman Pengembangan Sistem Informasi Desa yang berisi bahwa Sistem Informasi Desa menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan dengan membentuk Forum Data di tingkat daerah, kabupaten dan desa.

Fungsi Forum Data menurut Pasal 15 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 tahun 2016 tentang Pendoman Pengembangan Sistem Informasi Desa yang berisi bahwa Sistem Informasi Desa adalah untuk:

- a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak.
- b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan Desa dan kawasan perdesaan di daerah.
- e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data.
- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh perangkat daerah berbasis pada data.

Dalam Forum Data tentunya setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Susunan keanggotaan Forum Data adalah sebagai berikut

**Tabel 3.1.**

**Susunan Keanggotaan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1	Bupati Pati	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati	Sekretaris

4	Kepala Bidang Pengembangan Desa Pada DISPERMADES Kabupaten Pati	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Pati	Anggota
6	Kepala Seksi Administrasi Dan Informasi Desa Pada DISPERMADES Kabupaten Pati	Anggota
7	Kepala Subbidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Pada BAPPEDA Kabupaten Pati	Anggota
8	Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
10	Kepala Seksi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
11	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Desa Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati	Anggota
12	Ketua STIMIK-AKI Pati	Anggota
13	Deputi ICT ( <i>Information And Communication Technology</i> ) Dan Knowledge Management BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa Dan Kawasan)	Penggiat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 terdiri dari beberapa OPD. . Mulai dari Bupati sampai pihak swasta semua berkoodinasi melalui yang namanya Forum Data. Sebanyak 13 orang ini lah yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap pengimplementasian Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 di Kabupaten Pati dengan tugas yang berbeda-beda. Adapun tugas-tugas OPD atau instansi yang bertanggung jawab sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Tugas anggota dalam Forum Data**

<b>NO</b>	<b>OPD/INSTANSI</b>	<b>TUGAS</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, memantau perkembangan sistem informasi Desa..
2	Dinas Sosial	Penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat.
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penyedia server dan strategi integrasi data ditarik ke Kabupaten.
4	BAPPEDA	Koordinasi perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan.
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyedia data kependudukan
6	Badan Pusat Statistik	Penyedia data dasar tentang desa, data mikro dan makro.
7	Sekretariat Daerah	Berperan pada sistem pengelolaan keuangan atau data anggaran desa
8	STIMIK-AKI Pati	Berperan dalam riset-riset yang dilakukan atas data Desa dan kawasan perdesaan.
9	Deputi ICT ( <i>Information And Communication Technology</i> ) Dan Knowledge Management BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa Dan Kawasan)	Pendampingan melalui pengembangan aplikasi dan penyumbang data Desa.

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Adanya tugas-tugas bagi setiap OPD maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap SID akan memudahkan pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengembangan Sistem Informasi Desa. Dalam Forum Data setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Selain itu tugas-tugas yang diberikan sudah begitu jelas.

#### 3.1.1.2 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati setelah pembentukan Forum Data. Menurut (Martin, 2013) sosialisasi adalah sebuah proses dimana setiap manusia mencoba mempelajari tingkah laku ataupun tatacara kehidupan dimasyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan juga kemampuan diri agar bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun buat orang lain. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan upaya pelaksana kebijakan untuk menyebarluaskan informasi sebuah kebijakan supaya masyarakat dapat mengetahuinya.

Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dilaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan pelatihan SID. Selama tahun 2017 sampai saat ini sosialisasi sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Manfaat dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Pati adalah supaya pelaksana kebijakan di desa kebijakan mengetahui pentingnya SID. Selain itu antar pelaksana kebijakan akan mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut.



**Tabel 3.3**  
**Jenis sosialisasi**

No.	Jenis sosialisasi	Peserta
1	Pentingnya Sistem Informasi Desa	Operator SID
2	Manfaat Sistem Informasi Desa	Operator SID
3	Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan SID	Operator SID
4	Peran desa dalam pembangunan daerah melalui SID	Operator SID

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupate Pati, 2018*

Dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan pesertanya adalah operator SID di desa. sosialisasi bertujuan membuat operator desa mendapat pengetahuan tentang SID. Pengetahuan yang didapat berupa pentingnya SID, manfaat SID, peran SDM dan juga peran desa dalam pengembangan daerah melalui SID. Dengan demikian, operator desa memiliki gambaran seperti apa pelaksanaan SID di Kabupaten Pati. Sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan diadakannya pelatihan.

**Gambar 3.1**

**Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa**



*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018*

Sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pati diikuti oleh peserta dari setiap desa di Kabupaten Pati. Dalam sosialisasi ini pemerintah Kabupaten Pati sekaligus melaksanakan bimbingan teknis atau disebut pelatihan.

### 3.1.1.3 Pelatihan

Selain sosialisasi, pemerintah Kabupaten Pati melakukan pelatihan kepada pelaksana kebijakan ditingkat desa. Pelatihan sekaligus sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati sebanyak 4 kali dan dimulai pada pertengahan tahun 2017 dan terakhir dilaksanakan pada penghujung tahun 2018. Dalam melakukan pelatihan tersebut pemerintah Kabupaten Pati menggandeng Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) sebagai pendamping pelatihan SID.

BP2DK sendiri berperan sebagai pihak ketiga atau dari swasta yang direkomendasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3.4**

**Jadwal Pelatihan dan Sosialisasi SID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati**

No	Tahapan	Tanggal pelatihan	Jumlah desa	Keterangan
1	Tahap 1	30 Juli-3 Agustus 2017	105	Setiap desa terdiri 1 orang peserta
2	Tahap 2	4-9 Agustus 2017	180	Setiap desa terdiri 1 orang peserta
3	Tahap 3	23-25 Juli 2018	63	Setiap desa terdiri 2 orang peserta
4	Tahap 4	26 Juli-11 Agustus 2018	117	Setiap desa terdiri 2 orang peserta

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018*

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Sistem Informasi Desa (SID). Selain itu dengan ada pelatihan ini diharapkan pelaksana tingkat desa dapat meningkatkan skill mengenai IT khususnya pada pelaksanaan SID. Adanya pelatihan ini tentu akan bermanfaat bagi desa dan juga masyarakat desa. Karena apabila pelatihan dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan tingkat desa maka Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 3.5**

**Jenis pelatihan**

No.	Jenis Pelatihan	Peserta
1	Cara membuat konten di website desa yang baik	Operator SID
2	Cara membuat tampilan website desa lebih menarik	Operator SID
3	Cara membuat berita yang cepat dan aktual	Operator SID
4	Cara penulisan berita yang baik dan benar	Operator SID

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati sudah begitu lengkap. Dengan diadakan pelatihan diharapkan bagi setiap operator SID akan menambah skillll mereka dan juga diharapkan dapat menampilkan website desa yang informatif. Karena jika website desa ini menyajikan data yang informatif maka akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi desa itu sendiri.

Sedangkan pernyataan terkait bentuk transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati juga disampaikan oleh Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :

*“OPD dan pelaksana tingkat desa sudah menyadari adanya pergub tersebut. Kita sudah membentuk Forum Data dengan SK Bupati No. 410/375 Tahun 2018 yang terdiri dinas terkait pergub tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi. Forum data ini berupa data kependudukan, data keuangan, data potensi*

*desa data profil desa hingga data sosial yang nantinya diintegrasikan dengan satu aplikasi yg disebut Sideka. Untuk komunikasinya sendiri berupa sosialisasi, kepelatihan, kemudian bisa sharing melalu grup Whatsapp ada juga yang langsung datang ke Diperdades untuk konsultasi mengenai SID”*

Dapat diketahui dari data diatas bahwa OPD di Pemerintah Kabupaten Pati sudah menstrasnmisikan sebuah kebijakan telah dikeluarkan dan disahkan dengan melakukan pembentukan Forum Data, sosialisasi dan juga pelatihan. Selain itu pelaksana ditingkat desa juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengetahui pentingnya pergub tersebut dengan adanya sosialisai maupun pelatihan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggung jawab dengan pergub tersebut. Adanya Forum Data berdasarkan SK Bupati No. 410/375 Tahun 2018 tersebut menjadi salah satu langkah positif pemerintah Kabupaten Pati untuk mewujudkan implementasi pergub yang baik. Dengan adanya forum data membuat pelaksana kebijakan ditingkat kabupaten bersinergi untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016.

Senada dengan pernyataan dari Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengatakan :

*“Pelaksana sudah menyadari, tetapi sejauh mana pelaksana pemegang SID ditingkat desa tergerak untuk melaksakannya masih kurang tapi kalo OPD sudah berusaha semaksimal mungkin dengan memberi kebijakan dan juga memberikan bantuan. Selama ini komunikasi yang dilakuan dengan menggunakan grup WA yang untuk sharing terkait SID maupun hambatanny dan juga sejauhmana pelaksanaanya. Secara garis besar sudah bagus keinginan dari operatornya untuk melaksanakan yg masih kurang. Mungkin mereka masih belum menyadari pentingnya SID.”*

Terkait hal tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran pelaksana kebijakan baik dari OPD mau pemerintah desa sudah baik walaupun masih ada pelaksana

kebijakan tingkat desa tergerak untuk melaksanakannya masih kurang. Hal ini terjadi karena pelaksana belum menyadari betapa pentingnya implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 untuk diimplementasikan di desanya. Kesadaran pelaksana tentang betapa pentingnya pergub tersebut tentu akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Tentu saja apabila mereka semua sadar maka implementasi pergub tersebut akan mendapat hasil yang memuaskan.

### **3.1.2 Kejelasan**

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub tersebut maka petunjuk pelaksanaan pergub tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Artinya petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan harus bisa tersampaikan ke pelaksana. Karena jika tidak tersampaikan dengan benar maka akan terjadi kesalahan komunikasi antar pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan petunjuk pelaksanaan pergub tersebut Pemerintah Kabupaten Pati seperti yang diketahui bahwa komunikasinya belum begitu baik. Karena menurut Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan

*“sebagian sudah memahami petunjuk pelaksanaannya namun karena pelaksana dibawah operator tergantung dari kepala desa sebagai atasan, apabila kepala desa tidak memahami arti pentingnya SID maka pergub tersebut tidak berjalan dengan baik. Disini lain mereka masih memomorduakan SID dan lebih mngutamakan aplikasi yang berkaitan tentang anggaran (siskeudes). Sedangkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan, pemerintah Kabupaten Pati melakukan sosialisasi dan pelatihan.”*

Dapat diketahui dari data diatas bahwa OPD di Pemerintah Kabupaten Pati sudah memahami petunjuk pelaksanaan, namun ditingkat desa masih ada yang belum memahami petunjuk pelaksanaan. Padahal, pemerintah Kabupaten Pati sudah melakukan sosialisasi dan juga pelatihan mengenai pelaksanaan pergub tersebut. Adanya sosialisasi dan juga pelatihan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perangkat desa yang mengikuti pelatihan tersebut.

Senada dengan pernyataan Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengatakan

*“pelaksana sudah ada yang memahami penjelasan tapi tidak semua. Kalau dari dinas terkait sudah paham tapi dari pelaksana tingkat desa banyak yang kurang memahami padahal dari pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan.”*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa para pelaksana belum mengerti lebih jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dalam penerapan kebijakan, meskipun dalam hal ini pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kurang sukses dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut melihat masih adanya beberapa pelaksana yang kurang memahami dan menerima petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan begitu sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai masih ada kendala karena apa yang seharusnya disampaikan kepada para pelaksana tidak dapat tersampaikan dan diterima sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah daerah.

Apabila sosialisai dan pelatihan dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik bagi sumber daya manusia atau pegawai untuk menambah kompetensi keterampilan mereka dalam mengelolah Sistem Informasi Desa (SID) menjadi lebih baik. Diharapkan juga pemerintah Kabupaten Pati dapat konsisten dalam memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan ditingkat daerah maupun di tingkat desa agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **3.1.3 Konsisten**

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka perintah-perintah harus konsisten mulai dari awal pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 hingga berjalannya Pergub tersebut. Artinya jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka pelaksana kebijakan harus mendapatkan perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak berubah-ubah yang membuat pelaksana kebijakan memiliki pedoman. Disisi lain, pelaksana kebijakan juga harus mendapat perintah pelaksanaan kebijakan yang jelas untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai dan berjalan sesuai koridor yang ada. Dalam mengkomunikasikan perintah-perintah petunjuk pelaksanaan pergub tersebut Pemerintah Kabupaten Pati seperti yang diketahui bahwa komunikasinya sudah berjalan dengan sesuai. Karena menurut Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :



*“Pemerintah daerah khususnya dari Dispermades sudah memberi arahan kepada desa untuk selalu mengupdate website desa, memperbarui data kependudukan dll. Tujuannya agar website desa mereka selalu aktif. Selain melalui sosialisasi dan pelatihan, kita juga konsisten untuk selalu sharing terkait SID melalui grup Whatsapp operator SID.”*

Dalam hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berusaha secara maksimal memberi perintah-perintah pelaksanaan kebijakan kepada pelaksana kebijakan ditingkat desa baik melalui sosialisasi, pelatihan maupun grup *whatsapp*. selain itu pemerintah daerah selalu mengingatkan pelaksana kebijakan untuk selalu meng-update website desa agar website desa mereka aktif. Karena jika website desa aktif maka manfaat yang didapat dari SID akan berdampak kepada masyarakat desa juga.

### Gambar 3.2

#### Grup Whatsapp operator SID Kabupaten Pati



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Adanya grup Whatsapp operator SID tentu akan memudahkan dalam penyampaian informasi kepada antar operator SID. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pati dapat sewaktu-waktu mengingatkan kepada operator SID untuk selalu meng-update website desanya. Sependapat dengan Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan :

*“kita sudah melakukan sosialisasi sebelum mengimplementasikan pergub tersebut. Dalam sosialisasi dan pelatihan ini kita sekaligus memberi perintah-perintah kepada pelaksana kebijakan tingkat desa untuk selalu meng-update website desa. “*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sudah memberi perintah-perintah mengenai petunjuk pelaksanaan dalam penerapan kebijakan kepada pelaksana kebijakan tingkat desa melalui sosialisasi dan pelatihan. Pelaksana kebijakan yang menjadi operator diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah daerah, seperti memberikan informasi dan memasukan data yang akurat pada Sistem Informasi Desa (SID). Sebagai pelaksana Sistem Informasi Desa (SID) ditingkat desa, pelaksana harus dapat selalu memberikan informasi yang cepat dan tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti informasi terkait kebutuhan masyarakat desa.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dari indikator diatas hanya dari indikator kejelasan yang masih memiliki kekurangan karena masih ada operator SID yang kurang memahami petunjuk pelaksanaan. Sedangkan dari transmisi dan konsisten, Pemerintah Kabupaten Pati sudah melaksanakan

pembentukan Forum Data, sosialisasi, pelatihan SID dan juga membentuk grup *Whatsapp* operator SID.

### **3.2 Sumber Daya Pelaksana**

Sumber daya pelaksana adalah yang berkaitan pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat pemerintah daerah maupun tingkat desa selaku yang Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dibutuhkan karena hasil dari implementasi pergub tersebut ini terlihat jika pelaksana kebijakan mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni dan paham terkait implementasi pergub tersebut.

Menurut Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho,2014) suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Dalam mengukur sumber daya pelaksana menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 3 unsur yaitu sebagai berikut:

#### **3.2.1 Staff yang memadai**

Untuk mendukung terlaksananya suatu implementasi, maka pelaksana kebijakan membutuhkan sumber-sumber yang diperlukan seperti anggota yang

memadai serta memiliki keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas maupun wewenang. Dengan memiliki kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah staff, maka memudahkan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dilihat dari sumber daya manusia yang sudah memadai, Pemerintah Kabupaten Pati seperti yang diketahui bahwa sumber daya yang manusianya masih memiliki kekurangan. Karena menurut Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :

*“rata-rata pelaksana kebijakan sudah memiliki keahlian karena dari desa sendiri yang ditunjuk untuk mengoperasikan SID. Kemudian saat pelatihan dispermades memberi arahan agar staff yg menangani SID diutamakan yang sudah bisa atau menguasai komputer/paham tentang IT. Namun terkendala kadang ada operator yang hanya tau sistem mudah mudah saja.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan :

*”sebagian sudah, tapi ada juga yang belum. Kadang-kadang beberapa beralasan bahwa pelaksana tidak lulusan tentang IT. Padahal tidak semua yang berkecimpung dengan IT harus lulusan IT.”*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi pergub masih terkendala karena sumber daya pelaksana yang kurang memiliki keahlian dan juga pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya pelaksana yang kurang tahu tentang IT. Padahal pengetahuan tentang IT ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pergub tersebut. Meskipun dari pemerintah daerah sudah menganjurkan untuk staff yang menangani SID harus bisa menguasai IT tapi kenyataannya masih ada staff yang kurang paham tentang IT tersebut. Pelaksana kebijakan yang menjadi operator seharusnya memiliki pengetahuan tentang IT agar

memudahkan pekerjaannya. Meskipun operator tidak lulusan IT seharusnya mereka bisa berusaha belajar agar memahami apa yang menjadi tugasnya. Sebagai pelaksana Sistem Informasi Desa (SID) ditingkat desa, pelaksana harus dapat selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat termasuk berusaha memahami tentang IT.

### **3.2.2 Informasi**

Informasi merupakan sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka pelaksana harus mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan, selain itu pelaksana kebijakan harus pandai dalam menerima informasi untuk melaksanakan pergub tersebut. Maka dari itu, dalam melaksanakan pergub tersebut haruslah memiliki orang-orang yang berkompeten. Apabila pelaksana tidak mengetahui tujuan dari pergub tersebut maka pengimplemetasiannya juga akan terhambat. Sedangkan di pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan informasi terutama pengetahuan terkait pergub tersebut suah berjalan baik. Seperti pernyataan Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan :

*“kita sudah berulang kali melakukan pelatihan. Tidak hanya itu kita juga sering kumpul-kumpul untuk diskusi terkait pengembangamn desa secara lebih luas. Selain itu juga memberi pelayanan yang lebih baik guna memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.”*

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :

*“kalau dari pihak pemerintah Kabupaten Pati sudah kita fasilitasi penuh kebutuhan desa, apa yang diinginkan oleh desa. sampai melakukan sistem jemput bola. Saat desa belum paham pemerintah Pati langsung datang ke desa dan tidak harus desa yang datang ke dispermades untuk konsultasi dan melakukan pembinaan.”*


Dari pernyataan tersebut tentu saja dapat diketahui bahwa dari Pemerintah Kabupaten Pati sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berjalannya pergub tersebut. Hal tersebut terlihat dari sistem jemput bola yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati demi memberi arahan ataupun pengetahuan agar pelaksana ditingkat desa mengetahui mekanisme hingga pentingnya implementasi pergub tersebut. Namun dalam memberi pengetahuan kepada pelaksana tingkat desa masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berupa masih adanya pelaksana tingkat desa yang mengabaikan perintah dari pelaksana kebijakan tingkat daerah. Seperti yang disampaikan Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyatakan :

*“selama ini dalam hal tertentu sudah baik. Kita sudah memberi arahan kepada operator SID ditingkat desa. Ketika kita latih mereka sudah memahami sudah tahu, namun ketika selesai pelatihan mereka tidak melanjutkan.”*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun pemerintah daerah sudah berusaha maksimal dan memberikan yang terbaik masih ada kendala-kendala yang menghambat jalannya implementasi pergub tersebut. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada website desa yang terbengkalai dan jarang diupdate

websitenya. Website desa tidak pernah diupdate karena operator tidak menjalankan arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah ketika melakukan pelatihan. Karena meskipun sudah melakukan pelatihan masih ada operator di desa yang tidak melanjutkannya. Akhirnya ada website desa di Kabupaten Pati tidak memiliki data-data yang lengkap. Padahal seharusnya website desa memberikan informasi-informasi yang lengkap dan up to date kepada masyarakat desa itu sendiri.

**Gambar 3.3**  
**Contoh Website yang desa yang tidak update**



*Sumber : website Desa Guyangan, 2018*

Pada gambat tersebut menjelaskan salah satu website desa yang tidak update. Website desa yang tidak update karena dari operator desa yang tidak melanjutkan tugasnya setelah melakukan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Hal tersebut merupakan contoh yang kurang baik

akibat masih adanya operator desa yang tidak menjalankan segala arahan dan informasi yang sudah disampaikan oleh pelaksana pelatihan SID. Oleh sebab itu akhirnya masyarakat desa sendirilah yang akan dirugikan.

### **3.2.3 Wewenang**

Untuk menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentu juga dibutuhkan wewenang guna membuat sebuah keputusan untuk berjalannya pergub tersebut. Wewenang sendiri menurut Edward III ( dalam Widodo, 2010 ) akan menjadi penting ketika pelaksana kebijakan memiliki sebuah masalah dan penyelesaiannya harus membuat sebuah keputusan. Disisi lain, wewenang akan mempengaruhi sebuah lembaga dalam menjalankan sebuah kebijakan. Maka dari itu, pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang untuk membuat keputusan guna menjalankan sebuah kebijakan. Sedangkan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sudah berjalan dengan baik. Dalam menjalankan wewenangnya pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan pada isi dari Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagai berikut :

- (1) mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kabupaten dan Desa.
- (2). membina pengelola SID di tingkat Kabupaten dan Desa
- (3). menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID



(4). memberikan informasi tentang tata cara penerapan SID sebagaimana

Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

*“dalam kewenangan disisi sudah berjalan dengan baik. Karena wewenang dalam menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa kita berpatokan pada isi pergub itu sendiri. Kita berpatokan pada pasal 20 yang berisi wewenang-wewenang pemerintah kabupaten dalam melaksanakan SID.”*

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa wewenang pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan kebijakan berdasarkan pada pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Dengan berpedoman pada pasal 20 tersebut, tentu wewenang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pati tidak melenceng dari tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan.

### **3.2.4 Fasilitas**

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka dibutuhkan beberapa fasilitas. Fasilitas tersebut sebagai alat untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Untuk mendukung keberhasilan suatu program dari pemerintah seperti program SID ini maka sangat diperlukan fasilitas

yang mumpuni untuk terlaksananya suatu program tersebut. Fasilitas yang biasa digunakan yaitu berupa :

#### 3.2.3.1. Hardware (Perangkat Keras)

Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang ada disetiap komputer. Hardware sendiri biasanya berupa mouse, keyboard, scanner dan lain sebagainya yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Selanjutnya ada processor yang biasa digunakan perangkat keras untuk memproses masukan yang telah diberikan pengguna. Contoh lainnya yaitu berupa speaker, monitor, printer yang digunakan untuk menampilkan hasil yang sudah diolah oleh komputer.

Untuk menunjang berhasilnya implementasi kebijakan dari pemerintah seperti Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 ini maka sangat diperlukan fasilitas perangkat keras yang diperlukan untuk terlaksananya suatu program tersebut. Komputer merupakan fasilitas perangkat keras yang berpengaruh terhadap pengimplementasian Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016. Selain komputer juga terdapat keyboard, mouse, scanner, printer, CPU, flashdisk

#### 3.2.3.2. Software (Perangkat Lunak)

Software atau Perangkat Lunak merupakan program yang bermanfaat untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak berupa kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Software biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna. Perangkat lunak tersebut

biasanya berupa sistem aplikasi dan juga aplikasi perangkat lunak. Kabupaten Pati perangkat lunak yang digunakan yaitu berupa Website SID resmi dari pemerintah Kabupaten Pati yang digunakan untuk mengetahui data desa seluruh Kabupaten Pati.

Selain itu ada juga ada website dari Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) yang digunakan untuk mengetahui kualitas SID disetiap desa di Indonesia. Adanya perangkat lunak yang memadai akan memudahkan pengguna dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Website SID dari Pemerintah Kabupaten Pati yaitu [sideka.patikab.go.id](http://sideka.patikab.go.id) yang dibuat agar mudah pelaksana kebijakan dalam melihat sejauh mana desa yang terdaftar melaksanakan SID. Mulai dari data kependudukan hingga data keuangan ada didalam website desa tersebut. Nilai lainnya website ini dapat diakses untuk umum sehingga masyarakat juga dapat memantau desa-desa yang ada di Kabupaten Pati. Adapun isi dari website SID dapat dilihat pada gambar 3.4.

**Gambar 3.4**  
**Menu website SID Kabupaten Pati**



Sumber : [sideka.patikab.go.id](http://sideka.patikab.go.id), 2018

Pada gambar diatas merupakan tampilan menu utama dari website SID Kabupaten Pati. Dalam tampilan utama terdapat beberapa menu yaitu berupa data kependudukan, jumlah desa yang terdaftar dan ada data tentang potensi daerah. Website tersebut menampilkan menu utama yang begitu sederhana dan juga menarik sehingga siapapun yang mengaksesnya tidak mengalami kesulitan.

Selanjutnya dalam website tersebut terdapat tampilan data per kecamatan di Kabupaten Pati.

**Gambar 3.5**  
**Data SID per-Kecamatan di Kabupaten Pati**

No	Nama	Jumlah Desa	Data Masuk
21	WINONG	30	95%
9	JUWANA	29	95%
15	SUKOLILO	18	95%
17	TAYU	21	85%
10	KAYEN	17	80%
4	GABUS	24	80%
11	MARGOREJO	18	75%
20	WEDARIJAKSA	18	75%
6	GUNUNG WUNGKAL	16	60%
2	CLUWAK	13	60%

Sumber : *sideka.patikab.go.id*, 2018

Pada tampilan tersebut orang yang mengakses akan melihat desa yang terdaftar SID berdasarkan Kecamatannya. Dengan pengelompokan per kecamatan akan memudahkan orang yang mengakses dalam mencari data desa yang diinginkan. Selain itu terdapat pilihan sejauh mana data dari setiap desa yang sudah masuk ke dalam website tersebut. Semakin banyak data yang sudah masuk maka warnanya akan hijau dan jika data yang masuk masih kurang akan berwarna merah.

Tidak hanya data per-kecamatan, dalam website tersebut juga menyajikan data perdesa di Kabupaten sebagai berikut.


**Gambar 3.6**  
**Data SID per desa di Kabupaten Pati**

No	Nama	Datasheet	Data Masuk
12	KEBOWAN	4	100%
1	BLINGJATI	4	100%
22	SARIMULYO	4	100%
8	GUYANGAN	4	100%
21	PULOREJO	4	100%
15	KUDUR	4	100%
24	SUGIHAN	4	100%
5	DEGAN	4	77%
3	BUMIHARJO	4	100%
19	PEKALONGAN	4	77%

Sumber : *sideka.patikab.go.id*, 2018

Gambar tersebut berisi daftar desa yang dipilih per kecamatan. Sama dengan data per kecamatan, dalam daftar desa ini juga ada indikator untuk mengetahui sejauh mana sebuah desa menginput data tentang desanya. Selanjutnya masyarakat juga dapat mencari data yang diinginkan berupa data kependudukan, data keuangan, data profil desa dan data potensi desa.

**Gambar 3.7**  
**Pilihan data website SID**




Sumber : *sideka.patikab.go.id*, 2018

Dalam gambar tersebut masyarakat dapat memilih data apa saja yang diinginkan. Jika ingin mencari data kependudukan tinggal pilih menu yang tersedia

begitu juga ingin mencari data yang lainnya. Kesimpulannya website desa ini sangat membantu masyarakat dalam mencari sebuah data disetiap desa di Kabupaten Pati

Selain website SID yang dibuat pemerintah, dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pati memanfaatkan website dari Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk melihat kualitas data SID disetiap desa di Indonesia yang sudah terdaftar. Dalam website tersebut pemerintah Kabupaten Pati dapat melihat penilaian dari setiap desa. Selain itu, pemerintah desa atau masyarakat umum juga dapat melihat penilaian disetiap desa di website tersebut. Berikut adalah isi dari website tersebut.

**Gambar 3.8**  
**Tampilan menu utama website monitor.sideka.id**




Sumber : [sideka.patikab.go.id](http://sideka.patikab.go.id), 2018

Gambar tersebut menjelaskan menu utama yang ada pada website monitor.sideka.id. Pada menu utama website tersebut terdapat beberapa data desa,

diantaranya yaitu ada desa yang terdaftar, berita desa selama seminggu, data kependudukan, data keuangan dan ada data pemetaan. Dengan banyaknya pilihan data tersebut orang yang mengakses tinggal memilih data apa saja yang ingin dilihat. Tampilan yang sederhana dari website ini akan memudahkan penggunaanya untuk mencari data yang diinginkan.

Selain itu untuk melihat sejauh mana perkembangan SID disetiap desa, pemerintah Kabupaten Pati dapat melihatnya melalui penilaian kualitas pada gambar 3.6.

**Gambar 3.9**  
**Penilaian SID dengan kualitas tinggi**




Sumber : [sideka.patikab.go.id](http://sideka.patikab.go.id), 2018

Pada gambar tersebut menampilkan penilaian disetiap desa berdasarkan kualitas SID nya. Semakin data yang dimasukkan lengkap maka nilainya juga akan semakin tinggi. Nilai yang tinggi juga akan ditandai dengan indeks skor yang berwarna hijau. Dengan ini pemerintah Kabupaten Pati ataupun operator SID dapat

melihat sejauhmana data yang dimasukkan oleh desa tersebut. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Pati dapat mengetahui desa mana yang memiliki penilaian kualitas SID terbaik.

Selain untuk melihat kualitas SID dengan penilain yang tinggi, dalam website desa tersebut juga menampilkan kualitas SID desa yang rendah. Kualitas desa dengan SID rendah dapat dilihat pada gambar 3.7.

**Gambar 3.10**  
**Penilaian SID dengan kualitas rendah**



Kualitas Data:	BERITA	KEPENDUDUKAN	KEUANGAN	PEMETAAN	Mis: 5	195 Desa
343	0.00				purwosari-togowungu.sideka.id	
344	0.00				bunilayu-wedarjaksa.desa.id	
345	0.00				ngurensiti-wedarjaksa.desa.id	
346	0.00				panggungroyom-wedarjaksa.desa.id	
347	0.00				jontro-wedarjaksa.desa.id	
348	0.00				soneyan-margoyoso.desa.id	
349	0.00				kertomulyo-pati.sideka.id	
350	0.00				punworejo-mergoyoso.desa.id	
351	0.00				tanjungrejo-margoyoso.desa.id	
352	0.00				sidomulyo-wunungwungkal.desa.id	
353	0.00				gajihan-gunungwungkal.desa.id	
354	0.00				jembulwunut-gunungwungkal.desa.id	
355	0.00				kedungsari-tayu.desa.id	
356	0.00				bakalan-dukuhsuci.desa.id	
357	0.00				tegalharjo-pati.sideka.id	
358	0.00				guyangan-trangkil.sideka.id	

Sumber : [sideka.patikab.go.id](http://sideka.patikab.go.id), 2018

Pada gambar tersebut menjelaskan kualitas data SID dengan penilaian yang rendah. Kualitas data SID yang rendah juga ditandai dengan penilaian skor yang rendah dan indeks skor yang berwarna merah. Kualitas SID rendah karena desa yang sudah terdaftar tidak lengkap dalam menginput data atau bahkan tidak menginput data tentang desanya. Padahal seharusnya setiap desa memberi data dan informasi yang lengkap tentang desanya.



### 3.2.3.3 Server dan jaringan internet

Untuk menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentu juga dibutuhkan jaringan internet. Jaringan internet dibutuhkan karena pada dasarnya SID merupakan sistem berbasis internet. Dengan internet semua data yang dimasukkan oleh operator SID akan langsung terupdate saat itu juga karena SID berbasis online. Dengan adanya jaringan internet akan memudahkan bagi pelaksana kebijakan untuk mengupdate data desa asalkan memiliki jaringan internet.

Sedangkan di Pemerintah Kabupaten Pati dapat diketahui bahwa dari fasilitas-fasilitas yang digunakan sudah memadai. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara kepada Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

*“fasilitas dari pihak desa sendiri sudah lengkap. Pengadaan fasilitas melalui anggaran dana desa. berupa sarana prasarana penunjang SID meliputi pemasangan jaringan, laptop komputer. Nantinya jika jaringan masih lambat diminta untuk meningkatkan bandwidth nya. Selain itu kita bisa memonitor perkembangan SID di Kabupaten Pati melalui website [minitor.sideka.id](http://minitor.sideka.id)”*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas penunjang pelaksanaan pergub Jawa Tengah No 47 tahun 2016 sudah berjalan baik karena desa sudah memiliki komputer/laptop. Komputer juga sangat penting dalam pengoperasian SID karena data yang telah di input dapat dilihat dan didalamnya. Fasilitas lainnya yaitu jaringan internet dimana desa-desa di Kabupaten Pati sudah menerima jaringan internet. Tentu saja jaringan internet memiliki peran yang penting karena dengan adanya jaringan internet akan mempermudah pelaksanaan

SID dan informasi akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Fasilitas penunjang lainnya yaitu berupa server yang berguna untuk mengintegrasikan semua data-data desa di Kabupaten Pati sehingga desa-desa tersebut akan mudah dimonitor oleh pemerintah Kabupaten Pati. Jadi kesimpulannya, fasilitas penunjang implementasi pergub Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 sudah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam variabel sumber daya pelaksana, kendala yang terjadi ada pada indikator staff yang memadai. Hal tersebut dapat diketahui karena meskipun dari Pemerintah Kabupaten Pati sudah memiliki sumber daya yang berkompeten, sayangnya masih ada operator SID yang masih kurang mengetahui tentang IT sehingga berdampak pada *website* desa yang tidak diperbaharui. Sedangkan dari informasi, wewenang dan juga fasilitas tidak ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

### **3.3 Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat pemerintah daerah maupun tingkat desa selaku yang Peraturan Gubernur Jawa Tengah no.47 Tahun 2016. Kemauan, keinginan dan kecenderungan paraperilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguhsungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan

kebijakan tersebut. Keinginan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah no.47 Tahun 2016 dibutuhkan karena hasil dari implementasi pergub tersebut ini terlihat jika pelaksana kebijakan mempunyai tanggung jawab dan dedikasi terhadap adanya pergub tersebut. Dalam mengukur disposisi menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 2 unsur yaitu sebagai berikut:

### **3.3.1 Pengangkatan Birokrat**

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka dalam proses pengangkatan birokrasi dibutuhkan pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen dan juga dedikasi terhadap tugasnya. Pemilihan anggota pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki komitmen dan juga dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Pelaksana yang memiliki komitmen akan lebih memudahkan pelaksana kebijakan lainnya dalam mengambil keputusan terkait kebijakan. Komitmen sendiri merupakan sifat yang harus dimiliki setiap pelaksana kebijakan agar sebuah kebijakan berjalan dengan sesuai tujuan dan mengurangi intervensi dari pihak lain. Sedangkan di pemerintah Kabupaten Pati pelaksana yang memiliki komitmen terhadap kebijakan sudah berjalan baik. Seperti pernyataan Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

*“sejauh ini pelaksana pergub tersebut sudah memiliki komitmen yang baik. Kita juga sudah mewujudkan kebijakan pergub dan tahun ini akan mewujudkan Peraturan Bupati untuk mendukung peraturan gubernur. Kemudian untuk dedikasi, semua pasti memiliki dedikasi. Tapi karena kesibukan, karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan terkadang malah mengabaikan tanggung jawabnya”*

Dari pernyataan diatas tersebut, pelaksana sudah berkomitmen dan berdedikasi terhadap kebijakan dengan cara langsung mewujudkan pergub yang dibuat pada tahun 2016. komitmen lainnya yaitu pelaksana khususnya dari Dispermades akan membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang SID berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Ini merupakan langkah positif yang diambil dari pemerintah Kabupaten Pati agar mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Sama dengan pernyataan Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan :

*“selama ini mereka (pelaksana) selalu mendukung kebijakan terkait SID. Kepala dinas juga memberikan dukungan jadi ya tidak ada kendala dan berjalan baik.”*

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semua pihak yang terkait dengan pergub tersebut sudah memiliki komitmen dan dedikasi terhadap tanggung jawab. saling mendukung satu dengan yang lain. Apabila kondisi ini berlangsung seperti ini terus tentu saja implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 akan berjalan dengan baik.

### **3.3.2 Insentif**

Pemberian insentif merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 sesuai

tujuan yang ada. Insentif merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun untuk sebuah organisasi. Insentif dilakukan dengan cara menambah keuntunganyang mendorong pendorongpara pelaksana menjalankan perintah denganbaik. Insentif juga bisa dikatakan sebuah tindakan untuk memberi imbalan kepada pelaksana kebijakan jika memiliki sebuah prestasi yang bagus dan berbeda.

Namun tentu saja tidak mudah untuk mencari personel pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi yang tinggi. Sedangkan Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan :

*“kalau untuk dinas dalam menjalankan SID kita tidak ada insentif untuk pegawai, karena itu sudah tupoksi kita yang kita laksanakan. Mendapatkan gaji setiap bulan adalah insentif buat pegawai. Sedangkan untuk desa, biar desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan terus semangat terkadang kita berikan reward. Desa yang bagus dalam penulisan narasi diwebsite akan kita berikan souvenir.”*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan kebijakan tidak memberikan insentif kepada pelaksananya. Tidak adanya insentif karena pemerintah Kabupaten Pati beranggakapaan bahwa melaksanakan kebijakan merupakan tupoksi yang harus dipertanggung jawabkan. Tanpa ada adanya insentif mungkin bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan akan lemah. Namun karena pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki komitmen dan dedikasi yang baik terhadap tanggung jawabnya maka tidak adanya insentif tidak akan mempengaruhi kinerja mereka. Untuk pihak desa sendiri, insentif yang diberikan kepada mereka

adalah reward berupa souvenir yang akan diberikan kepada desa yang narasi website desanya bagus. Hal tersebut dilakukan agar desa selalu semangat dalam mengupdate isi website desanya dan juga agar desa selalu menjalankan tugas-tugas terkait SID dengan baik.

Pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan birokrat dan juga insentif pada implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa tidak ada masalah yang terjadi. Hal tersebut karena dalam melaksanakan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pati memiliki anggota yang berkomitmen pada sebuah pelaksanaan kebijakan.

### **3.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Robbins (dalam Umasugi dkk, 2017) struktur organisasi memiliki tiga dimensi, yaitu :

(1). Kompleksitas

Kompleksitas merupakan perbedaan aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Semakin kompleksnya sebuah organisasi maka akan semakin rumit dalam menyelesaikan pekerjaan

(2). Formalisasi

Formalitas secara sederhana merupakan prosedur-prosedur peraturan yang sudah tertulis untuk pedoman sebuah organisasi. Dalam formalisasi terdapat aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tertulis.

(3). Sentralisasi,

Sentralisasi merupakan penentuan keputusan dalam sebuah organisasi yang berada dipusat. Sentralisasi sendiri akan berkaitan dengan partisipasi, yang pada dasarnya akan sulit dipraktikkan karena keputusan dapat dimanipulasi oleh setiap individu dalam organisasi.

Sedangkan menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) dalam mengetahui sejauh mana struktur birokrasi terdapat 3 unsur yaitu sebagai berikut

### 3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kesiapan pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengimplementasian pergub tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan SID yang merupakan kesepakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama OPD lain yang bertanggung jawab dengan pergub tersebut.

Dilihat dari SOP yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pati tentu saja pemerintah Kabupaten Pati sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terbukti karena pemerintah Kabupaten Pati sudah membuat SOP yang begitu jelas dan detail. Adanya SOP yang jelas dan detail akan membuat implementasi pergub tidak berjalan diluar koridor. Sedangkan di pemerintah Kabupaten Pati pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik dengan menyesuaikan SOP. Seperti pernyataan Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

*“sudah ada data. Pelaksanaan SID sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan dengan mengacu SOP. Selain itu sudah sinkronisasi antara pelaksanaan dengan SOP yang ada.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa SOP yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pati sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tentu saja melaksanakan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 berdasarkan SOP yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pati. SOP yang jelas dan mendetail itu lah yang



membuat pelaksana kebijakan dapat mensinkronkan antara pelaksana dengan SOP yang ada. Pada akhirnya ketika pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP maka implementasi pergub tersebut akan lebih terstruktur.

### **3.4.2 Fragmentasi**

Fragmentasi menurut Edward III ( dalam Widodo, 2010 ) mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsidalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Terdistorsi sendiri yaitu sebuah intruksi akan mengambang atau bisa dikatakan samar-samar sehingga sulit untuk menjalankan intruksi dengan baik.

Jelas tidaknya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebuah kebijakan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan implementasi kebijakan. Kebijakan yang memiliki alur SOP yang jelas akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menentukan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan. SOP yang jelas harus menyangkut mekanisme pelaksanaan, sistem dan juga prosedur yang sesuai dalam melaksanakan kebijakan. SOP yang baik adalah ketika pelaksana memahami isi dari SOP tersebut dan melaksanakan kebijakan sesuai isi SOP. Pemerintah Kabupaten Pati dalam membuat SOP sudah berjalan dengan baik karena SOP yang dibuat sudah jelas baik menyangkut sistem, mekanisme maupun prosedur pelaksanaan

Selain itu, pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 ini yang melibatkan beberapa pihak untuk terlaksananya kebijakan. Maka dari itu perlu adanya koordinasi dari semua pihak yang terkait dengan implementasi pergub tersebut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antar pelaksana kebijakan bisa berupa pertemuan, rapat maupun sharing melalui grup WA. Dijaman yang sudah memasuki era digital ini tentu pelaksana dapat dimudahkan dalam berkoordinasi. Pada pengimplementasian Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016, koordinasi yang dilakukan antar setiap badan yang bertanggung jawab pada pergub tersebut sudah berjalan baik. Begitu juga pernyataan dari Siti Mahmudah selaku Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan :

*“koordinasi sudah ada dengan kita membentuk forum data. Stake holder yang memiliki tanggung jawab terkait SID memfasilitasi semua kegiatan SID. Selain itu kita melakukan rapat bersama dan berkala untuk mengetahui tupoksi masing-masing dinas terkait.”*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Paryadi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan :

*“selama ini koordinasi terkait dengan SID biasanya dengan telepon. Biasanya juga mengundang dinas terkait SID untuk mengetahui apa yang diinginkan dan juga memberi penjelasan mengenai data kependudukan. Sebagai penyedia data kependudukan untuk kepentingan SID karena kadang desa tidak memiliki data kependudukan sehingga dukcapil menyediakan data.”*

Dari kedua pernyataan penanggung jawab pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dapat diketahui bawah koordinasi antar pelaksana kebijakan dengan membentuk forum data.

Koordinasi lainnya yaitu berupa rapat atau melakukan perkumpulan. Selain itu, koordinasi yang dilakukan bisa melalui telepon untuk efisiensi waktu. Adanya koordinasi antar pelaksana ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Maka dari itu dapat menyimpulkan bahwa koordinasi antar penanggung jawab pelaksana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada.

Dalam variabel struktur birokrasi tidak ada masalah yang terjadi pada Standar Operasional Prosedur maupun pada fragmentasi. Pada SOP, Pemerintah Kabupaten Pati sudah membuat SOP yang begitu detail. Sedangkan pada indikator fragmentasi tidak ada kendala karena SOP yang sudah dibuat dapat dipahami oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.